

JUMLAH, JENIS, DAN UKURAN- BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE-PILKADA
2024

Kpt 522 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 522 TAHUN 2024 TENTANG
JUMLAH, JENIS, DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28
ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Pekanbaru Nomor 515 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Pekanbaru Nomor 518 Tahun 2024.
- Keputusan ini mengatur tentang jumlah, jenis, dan ukuran Bahan Kampanye dan alat
peraga kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun
2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 September 2024.
- Lamp : 3 hlm.